



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2022**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2016 telah ditetapkan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); *an*

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 028);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 028), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Wajib Lapor LHKASN, istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan.
7. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kakayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan PNS atau yang selanjutnya disebut LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan PNS yang diwajibkan bagi Penyelenggara Negara dan PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Wajib Lapor LHKPN adalah wajib lapor LHKPN sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 10. Wajib Lapor LHKASN adalah seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bukan Wajib Lapor LHKPN.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bukan Wajib Lapor LHKPN merupakan wajib lapor LHKASN.
- (2) Setiap Wajib Lapor LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan kepada Gubernur :
 - a. 1 (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan
 - b. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.
- (3) Gubernur dapat meninjau kembali penundaan/pembatalan pengangkatan Wajib Lapor LHKASN dalam jabatan struktural/fungsional apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN.
- (4) Pejabat di lingkungan APIP yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan ASN dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Wajib lapor LHKASN yang tidak mematuhi kewajibannya menyampaikan LHKASN tepat waktu/terlambat maka tidak dibayarkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) sampai dengan LHKASN disampaikan.✓

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diserahkan oleh Tim Pengelola LHKASN kepada Wajib Lapor LHKASN lingkup Pemerintah Provinsi paling lama 2 (dua) bulan setelah ditetapkan atau mutasi atau berhenti dari jabatannya dan diperbaharui setelah 2 (dua) tahun dalam jabatan yang sama.
- (2) Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi oleh Wajib Lapor LHKASN dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dengan dilampiri photocopy akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) formulir LHKASN asli disampaikan kepada Gubernur melalui Tim Pengelola LHKASN dan 1 (satu) foto copy formulir LHKASN disimpan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 31 Maret Tahun berikutnya.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Untuk efektifitas pelaksanaan LHKASN, Gubernur membentuk Tim Pengelola LHKASN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah : Sekretaris Daerah

Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sekretaris : Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur

Anggota : 1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

3. Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4. Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5. Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan

7. Inspektur Pembantu V Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. ✓

- (2) Sekretariat Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bekedudukan di Inspektorat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 Januari 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 5 Januari 2022



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 035